



PUTUSAN

Nomor.1/Pdt.G.S/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

ROVIQO MAILINDA, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA beralamat di Rt.001 Rw.001 Dusun II Tanjung Berulak, Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Propinsi Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BOY GUNAWAN,S.H.,ANDRI SAFRINA,S.H.,M.H., DIDIT BAYU PRASETYO,S.H., dan KAHARMANSYAH HARAHAP,S.H., M.H.** Advokat berkantor di Jalan K.H Agussalim No.2.a Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Januari 2019 di bawah register Nomor 12/SK/2019/PN Bkn;

MELAWAN

II. Tergugat

Ir.SARUMAN, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl.Kartini Gg Istiqomah Rt.005 Rw.004 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membacara surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Bkn tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Bkn tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN. BKn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum KASIM yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/TB-I/2018/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.
2. Bahwa pada tahun 2003 almarhum orang tua Penggugat ada membeli Keflingan lahan sawit kepada Tergugat dengan luas 60 Ha (enam puluh hektar) dan/atau 600.000 M² (enam ratus ribu meter persegi) yang terletak di Desa Gading Permai, Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
3. Bahwa lahan sawit yang tersebut pada poin 2 diatas dibeli oleh Almarhum orang tua Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 338.327.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa setelah Almarhum orang tua Penggugat membayar Uang pembelian lahan sawit tersebut, maka almarhum orang tua Penggugat menanyakan

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat/lokasi lahan sawit yang dibelinya, akan tetapi Tergugat selalu berdalih, kemudian pada tahun 2011 baru diketahui oleh almarhum orang tua Penggugat lahan Aquo tidak milik Tergugat setelah almarhum orang tua Penggugat meninjau lokasi kafling sawit yang dijual oleh Tergugat.

5. Bahwa setelah mengetahui lahan sawit tersebut tidak ada, maka Almarhum orang tua Penggugat membuat Laporan Polisi ke POLSEK Kampar dengan Nomor: LP/95/IX/2010/Riau/ResKpr/Sek Kpr tentang penipuan dan penggelapan dan dari Laporan tersebut terjadi Perdamaian antara orang tua Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut maka almarhum orang tua Penggugat sepakat untuk mencabut Laporan Polisi dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian pada tanggal 04 Februari 2011 antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, yang isinya sebagai berikut :

1) Tergugat bersedia mengembalikan Uang almarhum orang tua Penggugat sebesar Rp. 338.327.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

2) Tergugat sepakat membayar untuk tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2011

3) Sedangkan sisa sebesar Rp. 288.327.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan dibayar dengan cara di angsur/dicicil dalam jangka waktu satu tahun dimulai pada bulan Februari 2011 dan berakhir pada Februari 2012 dengan angsuran minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada setiap tanggal 30/akhir bulan

4) Demi kelancaran dan itikad baik dari Tergugat maka Tergugat memberikan jaminan kepada almarhum orang tua Penggugat berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 564/2000, surat ukur nomor 123/2000 tertanggal 24 Januari 2000 dengan luas 750 M² atas nama Yulianto

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



yang terletak di Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Tapung, Desa/Kel. Tanah Tinggi atau yang dikenal dengan SP 4 Tapung, beserta Akta Notaris Nomor 18 Tentang Perikatan Jual Beli Dan Akta Notaris Nomor 19 Tentang Kuasa Menjual

- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor 593/SKPT/01/1995 dengan Register Camat 593/03/V/1995 yang terletak di RT VI/ RW III Dusun I Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar, Kab. Kampar, dengan Luas 2112,5 M² atas nama Kamirullah
- 7. Bahwa setelah perjanjian Aquo dibuat Tergugat hanya membayar selama 12 bulan dari bulan Februari 2011 sampai bulan Januari 2012 melalui transfer rekening Bank BCA dan Bank Mandiri milik Penggugat dengan angsuran perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 8. Bahwa mulai bulan Februari 2012 Tergugat tidak ada melakukan transfer lagi ke rekening Penggugat, maka Penggugat bersama almarhum orang tua Penggugat datang langsung meminta ke rumah Penggugat dan selama almarhum orang tua Penggugat meminta langsung kepada Tergugat, lalu Tergugat memberikan Uang kepada almarhum orang tua Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2016 orang tua Penggugat meninggal dunia maka Penggugat selaku ahli waris tetap meminta haknya kepada Tergugat yang pada akhirnya Tergugat membayarkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada awal tahun 2018.
- 9. Bahwa setelah Tergugat memberikan Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada awal tahun 2018 kemudian Penggugat mendatangi lagi Tergugat untuk meminta sisa yang belum dibayar oleh Tergugat, tetapi Tergugat selalu menghindar dari Penggugat dan karena Tergugat tidak membayarkan sisa Uang kepada Penggugat senilai Rp. 198.327.500,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



rupiah) kemudian Penggugat meninjau lokasi tanah yang di jaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata surat tanah yang dijaminan tersebut milik orang lain.

10. Bahwa ternyata Tergugat membuat perjanjian perdamaian pada tanggal 04 Februari 2011 dengan almarhum orang tua Penggugat merupakan akal bulus Tergugat agar terhindar dari jeratan Tindak Pidana penipuan dan penggelapan yang di Laporkan oleh Penggugat ke POLSEK Kampar, hal ini terbukti :

- 1) Tergugat akan mengembalikan Uang Penggugat sebesar Rp. 338.327.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata sampai hari ini belum juga di bayar lunas oleh Tergugat
- 2) Surat tanah yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata tanah tersebut milik orang lain.

11. Bahwa Uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Total Uang secara keseluruhan Rp. 338.327.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Total Uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
- Sisa Uang Penggugat kepada Tergugat yang belum dikembalikan adalah Rp. 198.327.500,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

12. Bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh almarhum orang tua Penggugat dengan Tergugat adalah Secara Melawan Hukum karena surat tanah yang dijaminan oleh Tergugat tersebut adalah milik orang lain, maka sangat patut surat perjanjian tersebut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat.
14. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka sangat patut dan adil Tergugat membayar sisa Uang Penggugat sebesar Rp. 198.327.500,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat.
15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) perhari, sampai TERGUGAT melaksanakan putusan perkara.

Berdasarkan kepada uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadiri persidangan dan mohon putusan yang amarnya berbunyi :

II. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan perjanjian perdamaian pada tanggal 04 Februari 2011 adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
4. Menghukum Tergugat membayar sisa Uang sebesar Rp. 198.327.500,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari dari setiap ia lalai

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan hanya dihadiri oleh **ZULFAJRI, S.H.,M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulfari,S.H.,M.H. & Associates beralamat di Jalan Lumba-lumba Gg.Cemara I No.7 Kecamatan bukit Raya Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Z/SK-ZF//2019 tanggal 22 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Januari 2019 di bawah register Nomor : 19/SK/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan "*Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama yang telah ditetapkan telah ternyata hanya dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan Hakim memerintahkan agar Kuasa Tergugat menghadirkan Tergugat pada persidangan tanggal 06 Februari 2019 akan tetapi Tergugat maupun Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan dinyatakan tentang uang paksa (dwangsoom), Hakim berpendapat bahwa sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan uang paksa, maka oleh karena itu petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat, tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perjanjian perdamaian pada tanggal 04 Februari 2011 adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menghukum Tergugat membayar sisa Uang sebesar Rp. 198.327.500,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.229.000, (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **13 FEBRUARI 2019**, oleh **AHMAD FADIL,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVA R SIANTURI,S.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	130.000,00
PNBP	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Leges	: Rp.	3.000,00

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 229.000,00
Terbilang : dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G-S/2019/PN Bkn.